

**PENAFSIRAN MISBAH MUSTHAFA TENTANG TRADISI
LOKAL KEAGAMAAN DI JAWA**

(Studi Tafsir *al-Ik̄l̄il Fī Ma'āni al-Tanzīl*)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh :

Muhammad Abdul Muid

NIM : E93217078

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdul Muid

NIM : E93217078

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan adanya surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan karya atau hasil saya sendiri, pengecualian pada bagian-bagian yang dirujuk sesuai dengan sumber yang tercantum.

Surabaya, 18 November 2021



Muhammad Abdul Muid

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh :

Nama : Muhammad Abdul Muid

NIM : E93217078

Semester : 9 (Sembilan)


Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan di
Jawa (Studi Tafsir *al-Ikḥfāl fī Ma'ānī al-Tanzīl*)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 18 November 2021

Pembimbing,



Dr. H. Budi Ichwahyudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan di Jawa (Studi Tafsir *al-Ikhlil fi Ma’āni al-Tanzīh*)” yang ditulis oleh Muhammad Abdul Muid ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 26 Januari 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
NIP. 197604162005011004
2. Naufal Cholily, M.Th.I
NIP.198704272018011001
3. Dr. Khoirul Umami, M.Ag
NIP.197111021995032001
4. Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM.
NIP.195907061982031005

(Penguji-1):.....

(Penguji-2):.....

(Penguji-3):.....

(Penguji-4):.....

Surabaya, 3 Februari 2022



Prof. Dr. H. Kunawi, M.Ag.
NIP. 19640918199203100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Abdul Muaid
NIM : E93217078
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : muhammadabdulmuaid1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENAFSIRAN MISBAH MUSTHAFA TENTANG TRADISI LOKAL
KEAGAMAAN DI JAWA
(Studi Tafsir *al-Ikfil Fi Ma'āni al-Tanzīl*)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2021

Penulis

(Muhammad Abdul Muaid)

2. Skripsi “Studi Analisi Hadis-Hadis Tafsir *al-Ikhlil Fī Ma’āni al-Tanzīl* Karya Misbah Musthafa (Surat ad-Dhuha sampai an-Nas)”, yang ditulis oleh Muhammad Sholeh, tahun 2015, Mahasiswa tafsir hadis ilmu ushuluddin , UIN Sunan Wali Songo Semarang. Dalam skripsinya menjelaskan tentang kualitas dan keshahihan yang digunakan oleh Misbah Musthafa, karena menurut penulis penggunaan hadis ini kurang konsisten.
3. Skripsi “Penafsiran Misbah Mustofa Terhadap Ayat Tentang Bid’ah dalam *al-Ikhlil Fī Ma’āni al-Tanzīl* (Surat al-A’raf ayat 55-56 dan Surat Taubah Ayat 31)”, yang ditulis oleh Maya Kusnia, tahun 2018, Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya menjelaskan penafsiran Misbah Mustofa yang difokuskan pada surat al-A’raf ayat 55-56 dan at-Taubah ayat 31.
4. Skripsi “Pemaknaan Kata Wail Dalam Kitab Tafsir *al-Ikhlil Fī Ma’āni al-Tanzīl* Karya KH. Misbah bin Zainil Mustofa”, yang ditulis oleh M. Baihaqi Asadillah, tahun 2018, Mahasiswa Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsinya menjelaskan penafsiran Misbah bin Zainil Mustofa terhadap kata Wail.

Sedangkan penelitian yang penulis bahas dengan judul Penafsiran Misbah Musthafa Tentang Tradisi Lokal Keagamaan Di Jawa (Studi Tafsir *al-Ikhlil Fī Ma’āni al-Tanzīl*), Ini membahas tentang bagaimana penafsiran Misbah Musthafa tentang tradisi lokal keagamaan di Jawa, dan bagaimana pandangan beliau terhadap tradisi lokal keagamaan di Jawa, serta mengungkap apa faktor yang

mufasir lain terhadap ayat yang digunakan Misbah Musthafa dalam mengkritik tradisi lokal keagamaan.

Bab ketiga membahas tentang biografi Misbah Musthafa yang meliputi latar belakang kehidupan Misbah Musthafa, latar belakang pendidikan Misbah Musthafa, dan karya-karya Misbah Musthafa. Kemudian juga membahas karakteristik Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'āni al-Tanzīl* yang meliputi latar belakang penulisan kitab, sistematika kitab, dan metode dan corak penafsiran kitab. Serta penafsiran Misbah Musthafa tentang tradisi lokal keagamaan di Jawa, yakni tentang tumpeng dan sesajen, tahlilan, haul, tawasul dan ziarah kubur.

Bab keempat membahas analisis tentang pemikiran Misbah Musthafa dalam penafsiran tentang tradisi lokal keagamaan di Jawa dalam kitab Tafsir *al-Iklīl Fī Ma'āni al-Tanzīl*, serta mengungkap faktor yang melatar belakangi pemikirannya.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan hasil data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

- d) Bastomi (1984:14) mengatakan bahwasannya tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi tersebut sistem kebudayaan akan menjadi semakin kuat dan kokoh. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan mengikutinya yakni hilang. Penting untuk dipahami bahwa sesuatu yang sudah menjadi tradisi harus diyakini seberapa efektif dan efisiennya. Memang, efektivitas dan efisiensi berjalan seiring dengan perkembangan budaya yang merangkul banyak sikap dan tindakan yang berbeda dalam menghadapi masalah apa pun. Jadi, ketika tingkat efektifitas dan efisiensinya rendah, lambat laun akan berhenti digunakan oleh masyarakat dan tidak lagi menjadi tradisi, dan tradisi tersebut akan terus digunakan dan juga dipertahankan jika tradisi itu tetap ada, relevan dan masih patuh. dengan keadaan dan kondisi masyarakat sebagai ahli warisnya.
- e) Soerjono Soekamto (1990) mengatakan bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan sekelompok orang atau suatu masyarakat yang dilakukan secara terus menerus (langgeng) dari generasi ke generasi.
- f) Hasan Hanafi mengatakan bahwasannya tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang kepada kita yang dipakai, digunakan dan masih berlaku hingga pada saat ini.
- g) Funk dan Wagnalls mengatakan bahwasannya tradisi merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang, baik dalam pengajaran maupun dalam praktiknya. Warisan dapat berupa doktrin, adat, praktik, dan juga pengetahuan.

- h) Mardimin mengatakan bahwasannya tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat merupakan kebiasaan kolektif dan juga menjadi kesadaran kolektif masyarakat tersebut.
- i) Piotr Sztompka (2011:69-70) mengatakan bahwasannya tradisi dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang berupa gagasan, bahan atau benda-benda yang berasal dari masa lampau, tetapi sesuatu yang bertahan sampai saat ini masih ada dan masih terpelihara dengan baik.
- j) Shils (1981:12) mengatakan bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang diwarisi atau diturunkan sejak dahulu kala. tetapi kriteria tradisi ini terdapat keterbatasan dan penyempitan bidang penerapannya.
- k) Coomans, M (1987:73) mengatakan tradisi adalah gambaran tentang tingkah laku atau sikap suatu masyarakat dalam kurun waktu yang sangat lama atau pada masa lampau yang telah dipraktekkan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi menjadi budaya, kemudian menjadi acuan dalam tindakan, perbuatan, etika, perilaku bahkan moralitas.
- l) Harapandi Dahri mengatakan bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dilakukan sejak lama atau terus menerus dengan menggunakan berbagai macam kaidah, norma, simbol yang masih berlaku di masyarakat.

Dari beberapa pendapat dan juga pengertian tentang tradisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan segala sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun hingga

Demi kelangsungan hidup, anggota masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, khususnya yang *pertama* adaptif, yaitu untuk bertahan hidup, manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. *Kedua*, goal atau pencapaian tujuan adalah suatu sistem yang harus mampu mengidentifikasi suatu tujuan dan berusaha untuk mencapainya. *Ketiga*, integrasi berarti masyarakat harus mampu menyesuaikan hubungan antar komponennya agar dapat berfungsi secara optimal. dan *keempat*, latency atau pemeliharaan pola yang ada, yaitu masyarakat harus terus berinovasi, yaitu memelihara, meningkatkan, dan memperbaharui baik dinamika individu maupun budaya atau tradisi.

Berkenaan dengan fungsi tradisi lokal keagamaan, keberadaannya dapat dipahami secara sinkron dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi keagamaan memiliki fungsi penunjang kehidupan dan memenuhi kebutuhan untuk memelihara komunitas sosial penciptanya. Kehidupan sosial suatu masyarakat bersifat dinamis dan terkadang berubah seiring berjalannya waktu, sehingga tradisi keagamaan dapat menjunjung tinggi nilai atau norma dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi. Sedangkan dari segi agama, tradisi keagamaan dimaksudkan untuk mengingatkan kita akan Pencipta kita agar selalu bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kepada-Nya.

B. Pandangan Mufassir Lain terhadap Ayat-ayat yang Digunakan Mishbah Musthafa dalam Mengkritik Tradisi Lokal Keagamaan di Jawa

yakni menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan mencari al Qurbah (amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah) yang bisa membawa para hamba kepada keridhaan-Nya, mendekat kepada-Nya, dan membawa hamba ke surga-Nya.

Al wasilah adalah kedudukan tertinggi di surga, yaitu kedudukan dan tempat Rasulullah, yang mana tempat yang paling dekat dengan Arsy.

Dalam tafsir Al-Alusy menjelaskan bahwa bertawasul dan meminta pertolongan kepada makhluk, dengan meminta didoakan olehnya, maka hal itu diperbolehkan jika seorang yang dimintai tersebut masih hidup, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Uwais Al-Qorni.

Berbeda halnya jika yang dimintai doa tersebut adalah seorang yang telah meninggal, maka hal itu tidak diperbolehkan. Al-Alusi mengatakan bahwa jangan sampai ada seorang yang alim bimbang atau ragu dalam menganggap hal itu sebagai hal yang tidak boleh, bahwa itu termasuk bid'ah yang tidak ada di generasi para salaf. Tidak ada satu riwayat pun bahwa para sahabat memohon sesuatu dari orang yang telah meninggal.

Dalam hal ini, al-lzz bin Abdis Salam memperbolehkan hal itu hanya dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau merupakan pimpinan anak cucu Adam. Oleh sebab itu, tidak boleh bersumpah kepada Allah dengan menggunakan selain Nabi Muhammad SAW. seperti dengan para nabi yang lain, para malaikat, dan auliya' (para wali). Karena derajat mereka semua itu tidak sama dengan derajat Nabi Muhammad SAW.

BAB IV

KRITIK MISBAH MUSTHAFA DALAM PENAFSIRAN TENTANG TRADISI LOKAL KEAGAMAAN DI JAWA

A. Pemikiran Misbah Musthafa

1. Tumpeng dan Sesajen

Pemaparan dalam penafsiran Misbah Musthafa pada surah Al-Baqarah ayat 10 yang ada dalam kitabnya bisa dikatakan bahwa Misbah Musthafa mengkritik tradisi tumpeng dan sesajen yang pada saat itu masih banyak terjadi dikalangan masyarakat. Kritik tersebut dipaparkan di *Tanbīhun* . menurut Misbah Musthafa tradisi tersebut termasuk mencerminkan unsur-unsur perbuatan kemunafikan. Menurutnya masyarakat hanya ikut-ikutan dalam mengikuti tradisi nenek moyang tanpa tahu dasarnya. Apalagi yang masuk kategori dalam pimpinan agama, seharusnya menurut Misbah Musthafa mereka dapat meluruskan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu dan kalau ingin melakukan sesuatu harus tau dasarnya terlebih dahulu. seperti ketika membangun rumah dengan menggunakan sesajen, dan juga ketika kondangan menggunakan tumpeng. Menurut beliau hal yang seperti demikian merupakan tradisi atau kebiasaan orang Budha terdahulu yang harus ditinggalkan.

2. Tahlilan

Pemaparan Misbah Musthafa dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 134 dan 141 dapat dilihat bahwa dalam menafsirkan terdapat bagian yang menarik seperti sebelumnya, yakni isi dari *Tanbīhun* yang mana tanda tersebut

bermaksud jika ada hal yang harus diperhatikan, hal tersebut yaitu tentang tradisi tahlilan yang sampai saat ini masih banyak dijumpai dikalangan masyarakat.

Misbah Musthafa tidak menyalahkan tahlilan, namun ada hal yang harus diperbaiki, maka dari itu beliau mengkritik tradisi tahlilan tersebut. Adapun kritik Misbah Musthafa terhadap tradisi tahlilan yaitu :

Pertama, orang jadi malas untuk beramal. Artinya, dalam memahami Qur'an Surat al-Baqarah ayat 134 dan 141 ini bahwa seseorang tidak bisa mendapat manfaat dari amal orang lain kecuali dengan shodaqoh dan doa. Sedangkan, dengan adanya tahlilan yang merupakan doa seorang muslim yang dilakukan dengan secara berjama'ah untuk mendoakan ahli kubur mereka. Dengan adanya tradisi tahlilan kemungkinan terdapat seseorang yang berfikir bahwa mereka tidak perlu lagi untuk beramal, dengan anggapan nanti ketika mereka meninggal pasti akan di doakan keluarganya dengan mengundang masyarakat lainnya.

Pemikiran seperti itulah yang menjadikan seseorang akan bergantung terhadap orang lain dalam hal urusan beramal, sehingga membuatnya bermalasan untuk melakukan amal kebaikan. Hal inilah yang dimaksud dari pemaparan Misbah Musthafa diatas "*ojo ngendel-ngendelake anak cucu lan poro Muslimin*". Beliau mengingatkan kepada semua orang agar selalu semangat untuk beramal, jangan sampai bergantung pada orang lain.

Kedua, Cara shodaqoh yang kurang benar dan tepat. Dikalangan masyarakat Jawa sering kita jumpai bahwa ketika setelah ada keluarga yang

Pemaparan Misbah Musthafa dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 35 bisa dilihat bahwa terdapat kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pengamal atau pelaku yang melakukan tradisi tawasul dan ziarah kubur. Sebelumnya beliau menjelaskan bahwa ketika ada orang yang mengkafir-kafirkan orang muslim tentang persoalan ziarah kubur itu salah. Karena menurutnya hakikat dari ziarah kepada wali itu merupakan bentuk rasa cinta kepada Allah. Namun hal itu terdapat kekeliruan yang harus diperbaiki.

Adapun kritik Misbah Musthafa terhadap bentuk tradisi tawasul dan ziarah kubur yaitu :

Pertama, Niat yang salah. Misbah Musthafa menegaskan bahwa apakah ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang itu berdasarkan rasa cinta kepada Allah dan ingin bertawasul kepada-Nya atautkah ada maksud yang lain seperti ingin menjadi orang sholeh bahkan ingin menjadi waliyullah? Jika benar bahwa orang-orang itu berziarah karena sebab ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu merupakan hal yang baik. Intinya menurut Misbah Musthafa jika ada orang yang ingin berziarah kubur, niatnya harus ditata, jangan sampai salah niat.

Menurut Misbah Musthafa daripada melakukan ziarah kubur namun niat dan tujuannya salah, lebih baik melakukan hal-hal lain yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab menurut beliau bertawasul tidak hanya dengan amalan ziarah kubur saja, akan tetapi bisa dengan amal-amal yang lainnya.

Kedua, ziarah kubur terdapat kemaksiatan yang diperoleh. Misbah Musthafa juga menegaskan, beruntung mana antara ziarah dan tidak, terkait

dengan kemaksiatan yang bertebaran dan hak-hak yang lainnya yang harus dicukupi, mengingat bahwa ziarah kubur juga memakan waktu dan jarak untuk perjalanan. Seumpama mendapat pahala dari Allah sebab ziarah, apakah pahala tersebut seimbang dengan kemaksiatan yang diperoleh tadi. Setelah ziarah kubur apakah iman seorang itu ada perubahan dalam tingkatannya atau tidak. Misbah Musthafa menegaskan bahwa lebih baik belajar mendekati diri kepada Allah, karena itu merupakan hal yang sangat penting.

Ketiga, salah dalam pengamalan. Menurut Misbah Musthafa terkait dengan wasilah dan tawasul yang berjalan dikalangan orang Islam itu sudah benar. Jika salah, itu karena kesalahan orang-orang bodoh dalam mengaplikasikan atau pengamalannya, yakni melakukan ziarah kubur kepada waliyullah yang telah meninggal untuk mengajukan permintaannya kepada Allah dengan tujuan agar segala hajat dan doanya dapat dikabulkan. Beliau menegaskan bahwasannya amal ziarah kubur hanya sebagai amal sebab cinta kepada waliyullah karena ketaatan kepada Allah, maka dari itu ketika berziarah seharusnya yang dilakukan hanya sebatas mendoakan para kekasih Allah, bukannya malah dijadikan wasilah agar hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Inilah yang banyak terjadi kesalahan dikalangan para masyarakat dalam pengamalannya. Jika begitu adanya, menurut beliau ini termasuk dalam kategori musyrik amali. Akan tetapi beliau tidak lantas sampai mengkafirkan.

B. Latar Belakang Pemikiran Misbah Musthafa

Misbah Musthafa merupakan seorang mufasir yang cerdas, kritis, dan tegas. Di dalam penafsirannya banyak mengandung kritikan-kritikan terhadap

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian pembahasan dengan data-data yang diperoleh mengenai kritik Misbah Musthafa terhadap tradisi lokal keagamaan di Jawa, terdapat beberapa hal yang disimpulkan dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Dalam penafsirannya Misbah Musthafa mengkritik tradisi lokal keagamaan seperti tumpeng, sesajen, tahlilan, haul, tawasul, dan ziarah kubur, tidak lantas mengharamkan atau bahkan mengkafirkan. Misbah Musthafa lebih cenderung mengkritik terhadap hal yang menurutnya kurang tepat yang sering terjadi dan lazim dikalangan masyarakat.
2. Faktor yang melatarbelakangi pemikiran Misbah Musthafa dalam mengkritik tradisi lokal keagamaan di Jawa yaitu karena, adanya persentuhan dengan majalah-majalah terbitan kalangan muslim modernis, seperti majalah Al-Muslimun terbitan organisasi PERSIS, adanya juga persentuhan antara Misbah Musthafa dengan pemikir modern yakni Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang tampak pada rujukan-rujukan yang digunakan pada kedua kitab tafsirnya yaitu *Tafsīr al-Ik̄fīl fī Ma'āni al-Tanzīl* dan *Tāj al-Muslimīn*, kemudian dipengaruhi juga latar belakang pendidikan Misbah Musthafa di Timur Tengah yang semenjak Misbah Musthafa berpulang dari studinya di Mekkah, Misbah dianggap banyak membawa angin pembaharuan pemikiran yang menuai kritik-kritik yang tajam, serta menurut Misbah Musthafa kondisi masyarakat saat itu

